



**PROPINSI MALUKU UTARA
BUPATI HALMAHERA BARAT**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 8 A TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHUN 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 165);
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah di ubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor (4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 – 2019;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011-2015;

Memperhatikan : Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD 2005 – 2025) Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2018**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

- b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Halmahera Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat selaku pengguna anggaran/barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
- g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Halmahera Barat;
- h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 - 2021 yang memuat Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah;
- i. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 2016 - 2021 yang memuat Visi, Misi, dan Program Kerja SKPD;
- j. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yakni tahun 2015 atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
- k. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yakni tahun 2018;
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- m. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
- n. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
- o. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
- p. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;



- q. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yakni tahun 2018 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA
KERANGKA PENDANAAN
BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2018
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017
BAB VI : PENUTUP

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2021 yang berisi kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (3) Uraian lengkap RKPD tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Dokumen Kebijakan Umum APBD, Penetapan Plafon Anggaran Sementara APBD dan Rancangan APBD tahun anggaran 2018.
- (2) Seluruh Pemangku Kepentingan/stakeholder, terutama unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah berkewajiban melaksanakan RKPD.



- (3) Seluruh Kepala SKPD berkewajiban melaksanakan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD.
- (2) Pengendalian dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk keseluruhan RKPD, sedangkan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pengendalian oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi pemantauan/monitoring, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (4) Pemantauan/monitoring pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (5) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (6) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan setiap triwulan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan evaluasi terhadap RKPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan RKPD.
- (3) Evaluasi oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk keseluruhan pelaksanaan RKPD dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD.
- (4) Evaluasi oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi penilaian terhadap seluruh proses perumusan prioritas dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan; dan menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.



- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 16 Mei 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 16 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT


M. Syahril Abd. Radjak

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 53

